



**PENETAPAN**

Nomor 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Suhardi bin Ruman**, lahir di Lombok Timur tanggal 01 Juli 1971, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Montong Are, RT. 007 RW. 289 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

**Iyah binti Sahdan**, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Montong Are, RT. 007 RW. 289 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr, tanggal 17 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Bile Tawah Desa Aik Are Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

**Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Sahdan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Junaidi dan Sabri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Muhammad Sa'i, laki-laki, umur 22 tahun ( 02 Januari 1994 );
  - b. Jumaini, perempuan, umur 19 tahun ( 10 Juni 1998 );
  - c. Ririn Rianti, perempuan, umur 17 tahun ( 02 Juli 2000 );
  - d. Samsul Hadi, laki-laki, umur 7 tahun ( 03 Mei 2010 );
  - e. Anissoleha, perempuan, umur 6 tahun ( 19 Juli 2011 );
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkawinannya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271060107710002 an. Suhardi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 27 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271067012750015 an. Iyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5271060603081555 an. Suhardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 05 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

**Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama : **Sahlan bin Amaq Sahlan**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Montong Are, RT. 007 RW. 289 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon I;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 1993, dan saksi hadir pada saat akad nikah.
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Sahdan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Junaidi dan Sabri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah), tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Dusun Bile Tawah Desa Aik Are Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri banyak orang.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun , dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Muhammad Sa'i, Jumaini, Ririn Rianti, Samsul Hadi, dan Anissoleha.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk

**Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Saksi II :

Nama : **Aminullah bin Ruman**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Montong Are, RT. 007 RW. 289 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponaan Pemohon I;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 1993, dan saksi hadir pada saat akad nikah.
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Sahdan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Junaidi dan Sabri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah), tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Dusun Bile Tawah Desa Aik Are Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri banyak orang.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun , dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Muhammad Sa'i, Jumaini, Ririn Rianti, Samsul Hadi, dan Anissoleha.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk

**Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Akta Nikah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 1993, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Bile Tawah Desa Aik Are Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 1993, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Bile Tawah Desa Aik Are Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Sahdan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Junaidi dan Sabri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah), tunai, serta dihadiri oleh masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang

**Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1993 bertempat di Dusun Bile Tawah Desa Aik Are Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anut Tholibin IV : 254 ).

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam (KHI) jo. pasal 26 angka ( 1 ) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

**Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr. tanggal 20 Maret 2017 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017.

Menimbang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Suhardi bin Ruman ) dengan Pemohon II ( lyah binti Sahdan ) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1993 di Dusun Bile Tawah Desa Aik Are Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000; ( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H, oleh kami **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** dan **Abidin H Achmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lalu Jamaludin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Abidin H. Achmad, S. H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Lalu Jamaludin, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. Proses    | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp.130.000,- |
| 3. Meterai   | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah Rp.186.000,-

( seratus delapan puluh enam ribu rupiah )

**Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram April 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

**Hlm. 10 dari 9 hlm. Penetapan No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hlm. 11 dari 9 hlm. Penetapan No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hlm. 12 dari 9 hlm. Penetapan No. 0093/Pdt.P/2017/PA.Mtr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)